

Perlindungan Hukum Kewiraswastaan Dalam Berinvestasi Di Perusahaan Startup

Abram Pambudi Bowoarota

Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received 7 Juli 2022

Publish 6 November 2022

Keywords:

Analysis

Entrepreneurship

Legal Protection

Start-up Company

Info Artikel

Article history:

Received 7 Juli 2022

Publish 6 November 2022

Abstract

As technology develops in this Industrial Revolution of 4.0, technology companies have gained the spotlight among other business sectors. Many business actors are competing to establish a company or known as a startup in the technology sector. Depart from the facts; the question arises: how is the condition of Indonesia to protect the entrepreneurship for startups? Through legal approach, this paper will explain current legal condition and legal structure of the Indonesian innovation system. The reason to review the law is to relate with the government's target to create 1000 digital startups alike as in Silicon Valley level size. Therefore, legal framework review becomes useful to explain the condition of the law as a supporting system. In this sense, the legal prescription can be generated to confirm Indonesian Laws, Indonesian government categorizes the innovative industry as a creative industry. However, there is still no resolute concept to follow. Therefore, some of law adjustment is needed to support the government's plan to pursue commercialized innovation.

ABSTRAK

Seiring berkembangnya teknologi di era Revolusi Industri 4.0 ini, perusahaan teknologi menjadi sorotan di antara sektor bisnis lainnya. Banyak pelaku usaha yang berlomba-lomba mendirikan perusahaan atau dikenal dengan istilah *startup* di bidang teknologi. Berangkat dari fakta; timbul pertanyaan: bagaimana kondisi Indonesia untuk melindungi kewiraswastaan bagi para *startup*? Melalui pendekatan hukum, tulisan ini akan menjelaskan kondisi hukum dan struktur hukum sistem inovasi Indonesia saat ini. Alasan peninjauan undang-undang tersebut terkait dengan target pemerintah untuk menciptakan 1000 *startup* digital seukuran Silicon Valley. Oleh karena itu, tinjauan kerangka hukum menjadi berguna untuk menjelaskan kondisi hukum sebagai sistem pendukung. Dalam pengertian ini, resep hukum dapat dihasilkan untuk meneguhkan Hukum Indonesia, pemerintah Indonesia mengkategorikan industri inovatif sebagai industri kreatif. Namun, masih belum ada konsep tegas untuk diikuti. Oleh karena itu, diperlukan beberapa penyesuaian hukum untuk mendukung perkembangan kewiraswastaan di Indonesia.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Abram Pambudi Bowoarota

Universitas Indonesia,

Email: abram.pambudi@ui.ac.id

1. PENDAHULUAN

Startup adalah bisnis atau usaha yang baru didirikan dalam fase pengembangan dan riset pasar. Pendanaan sangat penting untuk setiap *startup* atau usaha bisnis dan sangat sulit bagi *startup* mana pun untuk mengajukan konsep kepada pemodal (*investor*) dan membujuk mereka untuk berinvestasi di dalamnya. Bagian besar dari pasar pendanaan adalah modal ventura (*venture capital* – “VC”), investasi malaikat (*angel investor*), pinjaman pemerintah, dan pendanaan awal. Ada juga *investor* informal atau *angel investor* bisnis yang dianggap sebagai individu dengan kekayaan bersih tinggi yang menginvestasikan uang mereka sendiri bersama dengan waktu dan keahlian mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial. Indonesia merupakan pasar yang menarik bagi ekonomi digital, tidak hanya disebabkan oleh perkembangan teknologi dan invasi internet tetapi juga para *investor* yang ikut mengambil risiko melalui dananya di industri *high-risk-high-return* ini.

Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun menghantui perusahaan *startup*, padahal ekonomi tengah pulih dari imbas Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Dimana baru-baru ini dilaporkan 3 (tiga) perusahaan *startup* yang melakukan efisiensi seperti *Zenius*, *Link Aja*, hingga *JD.ID*. Menurut *Managing Plug and Play Indonesia*, Wesley Harjono, secara global, terjadi penyesuaian kembali atau *readjustment* dari sisi valuasi market terhadap perusahaan teknologi secara umum di era *post-pandemi* seperti saat ini.

Mengingat dan menimbang juga bahwa *investor* tidak selalu berperilaku rasional, melainkan keputusan mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, termasuk faktor psikologis, demografis, interpersonal, dan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), perlindungan hukum atau *legal protection* terhadap kewiraswastaan (*entrepreneurship*) bagi pendiri perusahaan maupun *investor* di Indonesia sebagai subyek hukum yang dilindungi masih perlu ditelaah lebih dalam agar konstruksi perlindungan hukum dapat membentuk pelayanan yang diberikan aparat penegak hukum dan aparat keamanan seperti OJK yang jelas dan baik.

Di perusahaan teknologi terbuka (Tbk.), mengakibatkan banyak *investor* menarik investasi mereka. Sementara di dunia *startup* mengakibatkan selera (*appetite*) investasi berkurang. Sehingga *startup* yang sebagian besar masih bertumpu dari dana hasil fundraising harus melakukan efisiensi yang akhirnya dapat mengakibatkan layoff atau PHK. Akibatnya, *startup* dapat diprediksikan sulit mencari *investor* baru. Y Combinator (YC), salah satu *investor* terkemuka di Silicon Valley, menyebut kinerja saham perusahaan teknologi yang buruk di bursa berdampak signifikan terhadap aktivitas investasi *venture capital*.

Dalam suatu investasi, perlindungan dan jaminan hukum sangat diperlukan untuk melindungi *investor* dari risiko yang harus ditanggung oleh *investor* itu sendiri dalam melaksanakan kegiatan investasi terlepas dari sejatinya *investor* yang harus siap menghadapi risiko dalam berinvestasi. Ditambah lagi terdapat beberapa kasus tindakan manipulasi pasar pernah terdeteksi, tetapi tidak semua pelaku dapat tertangkap. Jika tidak hati-hati, bahkan dapat juga terjadi sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang sebenarnya bukan sebagai pelaku yang bersalah melakukan kejahatan dan secara rasional tidak bersalah sama sekali. Seperti pada Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Plg dimana terjadi wanprestasi yang melibatkan 27 (dua puluh tujuh) *investor* selaku Penggugat dengan dasar hukum Pasal 1243 KUHPerdara karena tidak dipenuhinya prestasi yang wajib diberikan kepada Para Penggugat dalam perjanjian Kerjasama investasi dengan jasa keuntungan 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari nilai investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pasar modal begitu marak dan cukup rumit (*complicated*), maka sangat dibutuhkan suatu perangkat dan jaminan hukum yang mengaturnya agar pasar tersebut teratur, wajar, dan adil bagi semua pihak. Alasan lainnya adalah diperlukannya penafsiran dari ketentuan pasar modal yang ada saat ini yang lebih kondusif agar tidak hanya tercipta keadilan, ketertiban, dan efektivitas, tetapi juga dengan tetap memiliki unsur kepastian hukum. Atas dasar semua itulah lahirnya Hukum Pasar Modal (*Capital Market Law / Securities Law*). Hukum pasar modal adalah norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang mengatur tentang segala segi yang berhubungan dengan pasar modal.

Dari latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk menyusun jurnal dengan judul, “**Perlindungan Hukum Kewiraswastaan Dalam Berinvestasi di Perusahaan Startup**”. Tulisan ini akan membahas dan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap *entrepreneurship* bagi pendiri perusahaan maupun *investor* di Indonesia melalui pandangan UUPM dan UUPT.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, Penulis merumuskan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi hukum di Indonesia dalam melindungi *entrepreneurship* di dunia *startup*?
2. Apakah pendiri perusahaan akan kehilangan kendali atas *startup* mereka yang menjadi perusahaan terbuka (*go public*)?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diungkapkan pada paragraf sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji kondisi hukum di Indonesia dalam melindungi *entrepreneurship* di dunia *startup*.
2. Untuk menganalisis apakah pendiri perusahaan akan kehilangan kendali atas *startup* mereka yang menjadi perusahaan terbuka (*go public*).

2. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan merupakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dengan maksud menelaah norma hukum tertulis dan studi dokumen. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Dari sudut tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian *fact-finding*, yaitu penelitian yang bertujuan menemukan fakta

tentang suatu gejala yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi yang terdiri dari:

- a) **Bahan Hukum Primer** yang digunakan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dll:
- b) **Bahan Hukum Sekunder** yang digunakan dalam penulisan berupa buku, skripsi, dan jurnal-jurnal melalui media internet, yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *entrepreneurship* bagi pendiri perusahaan maupun *investor* di Indonesia melalui pandangan UUPM dan UUPT;
- c) **Bahan Hukum Tersier** meliputi kamus dan buku tahunan. Dalam penulisan ini bahan hukum tersier yang digunakan antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

Metode analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.¹ Metode kualitatif diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap *entrepreneurship* bagi pendiri perusahaan maupun *investor* di Indonesia melalui pandangan UUPM dan UUPT.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Kondisi Hukum di Indonesia dalam Melindungi *Entrepreneurship* di Dunia Startup

Sebelum berlakunya hukum perseroan di Indonesia saat ini, secara historis segala hal yang berkaitan dengan perseroan diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHP yang bersumber dari *Wetboek van Koophandel* (WvK). Pada tahun 1971, Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia yang mengatur tentang hak suara yang sah bagi para pemegang saham menurut jumlah kepemilikan sahamnya dalam perseroan. Selanjutnya pada tahun 1995 untuk pertama kalinya Indonesia memiliki hukum perseroan yang komprehensif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ini berlaku selama 12 tahun sampai dengan tanggal 16 Agustus 2007 dikeluarkan peraturan perundang-undangan baru tentang perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai “UUPT”), perseroan terbatas atau kadang-kadang biasa disebut hanya 'perseroan' adalah perserikatan modal didirikan berdasarkan kesepakatan pemegang saham. Padahal UUPT di Indonesia baru-baru ini juga mengakui korporasi pemegang saham tunggal untuk usaha mikro dan kecil. Hukum Perusahaan Indonesia dan umumnya hukum perusahaan di negara lain mengatur subjek serupa, antara lain, prosedur pendirian, pembagian dan kontribusi saham, pemegang saham (termasuk aturan mayoritas dan perlindungan minoritas), dewan dan sekretaris (sebagaimana berlaku), pembubaran dan kepailitan, pembubaran, dll. Di banyak negara, hukum perusahaan terus menjadi topik yang berubah dengan cepat dan sangat dinamis. UUPT juga telah menjadi peraturan perundang-undangan utama bagi ketentuan perundang-undangan lainnya, seperti undang-undang investasi, pasar modal, dan undang-undang kepailitan. Sebagai negara dengan sistem *Civil Law*, hukum Indonesia bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, UUPT telah menjadi sumber hukum utama dalam kaitannya dengan masalah perusahaan.

Di sisi lain, sebagai praktisi penghubung, *startup* pada praktiknya tidak selalu membutuhkan izin usaha. Airbnb, misalnya, mengumumkan melalui halaman web resminya, serangkaian panduan kepada orang-orang yang ingin menggunakannya sebagai media untuk mengkomersialkan propertinya untuk penginapan jangka pendek, untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan pemerintah tentang kewajibannya, termasuk masalah bisnis lisensi dan perpajakan. Sementara itu, Gojek memperkenalkan diri sebagai “perusahaan teknologi” sehingga tidak diwajibkan memiliki izin usaha pengangkutan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme perlindungan bagi mitra usaha untuk bekerja sebagai “mitra” mereka, seperti juga bagi konsumennya.

Kedua, bagi perusahaan *startups*, masalah permodalan memang menjadi kendala besar. Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah mulai mendorong keberadaan *venture capital*, sebuah lembaga pembiayaan alternatif yang dapat menawarkan bantuan keuangan segar kepada bisnis *startup* melalui penyertaan modal. Neil Cross mendefinisikan aktivitas *venture capital* sebagai pembiayaan berbasis risiko yang dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan dengan potensi pengembangan yang

tinggi. Perusahaan *venture capital* juga memberikan nilai tambah berupa bantuan manajemen dan kontribusi terhadap pengelolaan keuangan *startup* secara keseluruhan. Masalah hukum dalam skema pembiayaan ini berkisar pada kemungkinan perusahaan *venture capital* untuk mengambil alih atau bahkan melikuidasi *startup* yang terus menerus di bawah tingkat kinerja tertentu.

Lalu, bagaimana perlindungan hukum bagi para pengusaha yang telah memelopori ide dan mencurahkan segenap kemampuannya pada bisnis tersebut? Bagaimana pula perlindungan hukum bagi para *investors* yang telah menginvestasikan sebagian dari kekayaannya pada bisnis tersebut? Sampai hari ini, masih belum ada konsep tegas untuk diikuti. Oleh karena itu, diperlukan beberapa penyesuaian hukum untuk mendukung perkembangan kewiraswastaan di Indonesia. Seperti yang dikatakan Rudiantara, Ketua *Indonesia Fintech Society* (IFSoc), dalam *Kompas TV Live* pada 2 Juni 2022, *startup* tidak perlu diatur terlalu ketat karena perusahaan *startup* adalah industri inovasi. Seharusnya, perusahaan *startup* di Indonesia diberikan kebijakan afirmatif (*affirmative policy*) untuk memfasilitasi ekosistem yang sehat bagi para *startups*. Dengan pendekatan ini, *startup* dianggap sebagai sektor lemah yang perlu dibantu dengan berbagai program bantuan permodalan atau skema kredit, bantuan teknis dan kerjasama perusahaan besar. Salah satu solusinya mungkin adalah *Self-Regulatory Organizations* (SRO) karena perkembangan *startup* yang dinamis namun tetap dapat berkembang secara aman dan adil.

Meski kebijakan ini belum berhasil meningkatkan kualitas *startup*, khususnya di level mikro dan kecil. Hal ini disebabkan oleh bagaimana usaha sosial mempengaruhi kebijakan inovasi sosial di tingkat paling dasar. Kedua, implementasi kebijakan perusahaan sosial memiliki beberapa implikasi mendasar yang memerlukan pendekatan *multidisiplin* dari perspektif antropologi dan sosiologi. Untuk memfasilitasi integrasi yang lebih baik antara misi sosial dan tujuan bisnis sebagai dua sisi mata uang yang sama, penerapan kebijakan perusahaan sosial harus dilokalisasi ke akar budaya daerah Indonesia. Ketiga, kajian Penulis menawarkan tantangan kolaborasi pemerintah, akademisi dan *startup* dalam mengembangkan rasa saling percaya dan nilai-nilai bersama yang membutuhkan adaptasi budaya program serta penegakan hukum untuk mencegah aktivitas *rent-seeking* dalam program. Lebih banyak pekerjaan saat ini diperlukan untuk menyempurnakan temuan baru kami dan untuk memperluasnya lebih jauh.

b. Analisa Kemungkinan Kehilangan Kendali Pendiri Perusahaan atas *Startup* Mereka yang Menjadi Perusahaan Terbuka (*Go Public*)

Pendiri *startup*, yang biasanya harus menyerahkan kendali atas perusahaan mereka untuk mendapatkan pembiayaan VC, diyakini akan mendapatkan kembali kendali jika terjadi Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering* – “**IPO**”). Pandangan ini diperkuat oleh arti-penting media dari para pendiri terkemuka seperti Mark Zuckerberg dari Facebook, Sergey Brin dan Larry Page dari Google, dan Evan Spiegel dari Snap. Hilangnya Travis Kalanick dari posisi Direktur Utama (*Chief Executive Officer* – “**CEO**”) daripada perusahaan *Uber* sebelum IPO, *Uber* tampaknya menjadi pengecualian yang membuktikan aturan tersebut.

Memang, kemungkinan akuisisi kembali kontrol pendiri melalui IPO mendasari teori yang berpengaruh mengapa VC membutuhkan pasar saham yang kuat. Berdasarkan teori ini, pasar saham yang menyambut IPO memungkinkan keluarnya VC yang dapat mengembalikan kendali kepada para pendiri, memungkinkan VC untuk secara implisit memberi para pendiri "opsi beli pada pengendalian (*call option on control*)" yang berharga yang dapat mereka gunakan jika berhasil. Kemampuan VC untuk menawarkan opsi panggilan ini, klaim teori ini, membuat pembiayaan VC lebih dapat diterima oleh pendiri yang mencintai kontrol dan dengan demikian dapat memacu lebih banyak "kesepakatan" pendiri-VC.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan para pihak pelaku pasar modal terutama pihak emiten, *investor* dan lembaga-lembaga penunjang kegiatan pasar modal yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Perlindungan hukum bagi pendiri perusahaan dan juga *investor* merupakan masalah krusial karena banyak ditemukan bukti praktek penyalahgunaan sumber-sumber daya perusahaan yang berlangsung secara ekstensif. Selain itu, banyak kasus pasar modal yang muncul seperti saham hilang, kasus IPO, *short selling*, penipuan saham, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Padahal mekanisme perdagangan di pasar modal merupakan kepercayaan, bila kepercayaan itu hilang, maka pasar modal akan runtuh dan berimbas kepada sektor lain, terutama sektor ekonomi. UUPM merupakan salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi. *Investor* merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam aktivitas pasar modal karena dia yang memenuhi kebutuhan tambahan modal bagi emiten, mengembangkan pasar, dan merupakan salah satu pemegang saham disamping pemegang saham yang lainnya, yaitu emiten, direksi, komisaris, pegawai dan kreditor. Namun seringkali hak-hak *investor* ini

terabaikan karena kurangnya akses informasi terhadap sumber daya perusahaan dibanding emiten. Oleh karenanya perlu mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan seimbang dengan emiten, melalui intervensi norma-norma hukum yang sengaja diciptakan oleh negara, sebab perlindungan hukum terhadap *investor* ini tidak cukup dengan mengandalkan aspek norma-norma kebebasan berkontrak semata. Mengenai hubungan antara *investor* dan emiten telah ada pengaturannya di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), termasuk hak-hak mereka, namun itu tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap *investor* di pasar modal.

Hubungan antara UUPM dengan UUPT merupakan *Lex Specialis* dengan *Lex Generalis*. UUPM sebagai *Lex Specialis* dan UUPT sebagai *Lex Generalis*, dan seperti diketahui bahwa *Lex Specialis* dapat berbeda dari ketentuan umum atau *Lex Generalis*. UUPT telah memberikan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur hak-hak *investor* di dalam UUPM ke depan agar lebih memberikan kepastian hukum, terutama dalam pengaturan ganti rugi, keterbukaan informasi dan ketentuan pidana.

Pendekatan yang ditempuh oleh UUPM saat ini di dalam mengatur pasar modal, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu, `Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas. Dari pendekatan kelembagaan seperti adanya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam), Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), serta OJK, mereka tidak hanya mempunyai kewenangan perdata tetapi juga mempunyai kewenangan publik yakni menjalankan sebagian dari fungsi pemerintahan. Sementara dari pendekatan aktivitas, UUPM memuat pembatasan-pembatasan bagi pihak-pihak tertentu didasarkan pada jiwa dan semangat `persaingan yang sehat`, seperti keharusan adanya transparansi, kewajiban pelaporan, dan larangan-larangan seperti manipulasi pasar, *insider trading*, penyampaian informasi yang tidak benar dan menyesatkan, serta pengaturan mengenai sanksi baik yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana.

Bentuk nyata perlindungan hukum yang tepat untuk menghadapi kasus seperti diatas adalah dengan melakukan tindakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan (*preventive*) dan represif. Tindakan perlindungan hukum ini juga masih berkaitan erat dengan hak konsumen dalam memanfaatkan lembaga jasa keuangan. Tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh otoritas bursa untuk mencegah hal gangguan sistem terjadi kembali adalah memberikan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 huruf (f) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”). Bursa memberikan edukasi bagi anggota bursa juga terhadap konsumen yang telah terdaftar sebagai *investor* tentang transaksi efek serta simulasi tindakan (*mock trading*) yang harus dilakukan oleh anggota bursa juga *investor* jika terjadi force majeure atas perangkat kegiatan Transaksi.

Jalur perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh *investor* pasar modal jika mengalami kerugian adalah melalui jalur litigasi atau penyelesaian melalui pengadilan dan jalur nonlitigasi. Dalam kasus ini seorang *investor* mengadukan perihal gangguan sistem dan kerugian yang dialaminya ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen. Pengaduan yang diterima oleh YLKI oleh *investor* bursa merupakan salah satu tugas YLKI dan merupakan hak dari *investor* tersebut sebagai konsumen lembaga jasa keuangan. Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya

Hal ini sesuai dengan Pasal 44 UUPK yang menyatakan bahwa lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat bertugas untuk membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk didalamnya menerima keluhan atau pengaduan dari konsumen. Selain melalui jalur hukum sesuai UUPK, pihak *investor* yang dirugikan juga dapat menempuh perlindungan hukum di bawah rezim UUPM dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) sebagai dasar hukum berdirinya pasar modal di Indonesia serta peraturan pelaksanaannya yaitu salah satunya Peraturan OJK No. 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham (“POJK 22”).

Dua hal ini bukanlah sesuatu yang bertentangan melainkan, menurut Penulis, tersedianya pilihan hukum untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa di pasar modal. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPM dan UU OJK terhadap konsumen pasar modal atau *investor* merupakan *Lex Specialis* dari ketentuan perlindungan hukum dalam UUPK sebagai *Lex Generalis*. UUPK menaungi seluruh kegiatan usaha yang memanfaatkan barang dan jasa sedangkan UUPM dan UU OJK menjadi dasar hukum perlindungan terhadap pihak yang memanfaatkan lembaga jasa keuangan khususnya pasar modal. Sebagai proyeksi lanjutan, jika *investor* dirugikan oleh kegiatan pemanfaatan jasa keuangan, maka *investor* berhak untuk mengadukan hal ini kepada layanan konsumen OJK. Sebagai otoritas pengawas tunggal dan terintegrasi

bagi jasa keuangan di Indonesia, OJK berkewajiban untuk memperketat pengawasan terhadap sistem *remote trading* di bursa. Berdasarkan kasus diatas, jika kemudian hari terjadi lagi pengaduan oleh *investor* maka OJK berkewajiban untuk memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan (dalam kasus ini adalah Bursa Efek Indonesia) untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang merasa dirugikan tersebut.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagian untuk menjelaskan masuk akal dari klaim bahwa kemampuan VC untuk menggunakan prospek keluarnya IPO sebagai sarana untuk memberikan opsi panggilan kepada pendiri pada kontrol dapat menjelaskan mengapa pasar saham yang dalam dan likuid diperlukan untuk mempertahankan ekosistem VC yang kuat.

4. KESIMPULAN

Startup sering menghadapi hambatan karena mereka dilarang menjalankan bisnisnya di negara-negara maju utama karena sifatnya yang mengganggu, yang selanjutnya menjadi ancaman bagi bisnis yang sudah ada sebelumnya dan masyarakat yang mapan dengan tatanan yang mapan. Sebaliknya, *startup* di Indonesia disambut hangat baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Alasan yang mendasari adalah bahwa *startup* membuka peluang bisnis baru lapangan kerja, memaksimalkan kapasitas yang menganggur, dan mendorong pengembangan sektor informal lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menyadari betapa pesatnya *startup* di Indonesia mendisrupsi masyarakat perkotaan, pemerintah tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkan *startup* merambah lebih jauh, sementara para pelaku bisnis konvensional perlahan menggarap pasar. Merupakan tugas pemerintah untuk menanggapi *status quo* yang bermasalah, di mana kesenjangan regulasi dan ketidakpastian hukum masih menjadi masalah utama.

Regulasi yang adil harus dibuat untuk mengakomodasi *startup* yang sedang berkembang. Peraturan tersebut harus mengartikulasikan mekanisme perpajakan dan perizinan yang jelas, sehingga *startup* harus dibuat dalam bentuk Perseroan Terbatas. Juga harus menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam menerima investasi, serta mendorong persaingan usaha yang sehat sesuai dengan norma hukum yang ada. Pendekatan praktis Amanda Sens terhadap keadilan yang mendorong kerjasama dan musyawarah dari masing-masing pemangku kepentingan, dalam hal ini termasuk para pemula dan pemain konvensional, adalah pendekatan yang lebih baik untuk digunakan oleh perancang undang-undang dalam merumuskan peraturan yang adil untuk bisnis *startup* di Indonesia.

Pengenalan saham kelas ganda diharapkan dapat mendorong *unicorn* dan *decacorn* Indonesia untuk terdaftar di BEI, sementara penerbitan Saham dengan Hak Suara Multipel selama IPO akan membantu menghilangkan kekhawatiran para pendiri dan *investor* atas potensi hilangnya kendali perusahaan. Melalui penggunaan Saham dengan Hak Suara Multipel, mereka dapat terus mempertahankan kendali meskipun memiliki persentase saham yang lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di tangan publik yang berinvestasi.

Namun untuk saat ini, Penulis berharap POJK 22 selain berguna untuk mendorong *unicorn* dalam negeri, OJK juga dapat menyelesaikan permasalahan tidak terpenuhinya perlindungan hukum *investor* berupa hak atas informasi yang benar, jelas tentang kondisi jasa keuangan *remote trading system* dan hak untuk mendapatkan pembinaan serta edukasi tentang sistem transaksi efek beserta *back up system*, menyebabkan terlanggarnya aspek perlindungan hukum bagi *investor* di bursa.

Perlindungan hukum bagi pendiri perusahaan *startup* dan juga *investor* menurut UUPM dan UU OJK bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum bersifat preventif ditunjukkan dari ketentuan-ketentuan yang mengharuskan pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas, sedangkan perlindungan hukum bersifat represif adanya penerapan sanksi berupa sanksi administratif sebagai *ultimum remedium* bagi para pihak yang melanggar aturan hukum dalam regulasi pasar modal. Lembaga yang berwenang untuk melakukan ini adalah OJK. Jika terjadi sengketa antara *investor* dan otoritas SRO maka dapat diselesaikan melalui litigasi ataupun non-litigasi dengan memanfaatkan lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan alternatif penyelesaian sengketa khusus pasar modal, yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dwi Nuryanto, “*Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan*”, *Bestuur*, 7.1 (2019), 54
<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437> diakses pada tanggal 18 Juni 2022;
- Calopa, M.K., Horvat, J., Lalic, M, “*Analysis of Financing Sources for Startup Companies.*” (*Management Journal*, 2014). http://moj.efst.hr/management/Vol19No2-2014/3-KlacmerCalopa_et_al.pdf diakses pada tanggal 18 Juni 2022;
- Charles, A. and Kasilingam, R. “*Does Individual’s Investment Personality Explore Their Investment Success?*”, (*Asian Journal of Management Research*, 2014);
 Dahulu.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “*Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2021 RisalahRapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal Tahun 1995*”. (Jakarta, Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI, 2021);
- Garg, A., and Shivam, A.K, “*Funding to Growing Startups*”, (*Research Journal of Social Sciences*, 2017), <http://www.aensiweb.net/AENSIWEB/rjss/rjss/2017/July/22-31.pdf> diakses pada tanggal 18 Juni 2022;
- Indonesia, Keputusan Direksi BEI Jakarta No. KEP-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan
 Indonesia, Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-01/PM/1998 tentang Ketentuan
 Indonesia, Peraturan OJK No. 32 Tahun 2015 tentang Hak Memesan Efek Terlebih
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- Khairandy*, Ridwan. *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media, 2009;
- Mason, C. M. “*Informal Sources of Venture Finance*” *The Life Cycle of Entrepreneurial Ventures Journal: International Handbook of Entrepreneurship*, (Kluwer, In Parker, S. (Eds), 2005), https://doi.org/10.1007/978-0-387-32313-8_10 diakses pada tanggal 18 Juni 2022;
- Nomor I-A tentang Pencatatan Efek Bersifat Saham; dan
- Noviasih* Muharam, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya*”, *Pranata*
- Oliver, M.C., and Marshall, E.A.. *Company Law* (12th ed.). United Kingdom: Pitman Publishing, 1994.
 Pelaksanaan Emisi melalui Bursa;
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2012;
- Sri Mamudji, et al., “*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*”, *Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (Jakarta, 2005); dan
- Supriyanto. “*Retrospektif Ilmu Administrasi Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016; dan
- Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996;
- Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996